



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Uddas Alias Bu'da Bin Bunna;**
2. Tempat lahir : Salomallori;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Andi Raja Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada Kantor Law Firm ARN & Associates "Reputable Advocacy & General Practice of Law" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto II No. 11 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 066/SK-K/LF-ARN/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/138/HK/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
- 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) atau putusan yang seringian-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil (naar goede justie recht doen);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa UDAS Alias BU,DA Bin BUNNA bersama-sama dengan saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang namun Pengadilan Negeri Polewali Mandar juga berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar {Pasal 84 Ayat (2) KUHP}, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa UDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UDAS Alias BU,DA Bin BUNNA berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias Daru Bin Laco terkait pengembangan perkara dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 06.00 wita bertempat di di Depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat terkait kepemilikan dan ditemukannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN;
- Bahwa kejadiannya bermula saat beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu disekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian dari informasi masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari



satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung menuju Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN bersama dengan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berikut timbangan digital, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan interogasi kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, yang kemudian saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan ditemani oleh saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN melalui terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan perantara jual belinya yakni saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco di Dusun Dua Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco, kemudian saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco mengakui telah menjadi perantara jual beli narkotika antara saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa UDDAS Alias BU,DA tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana Terdakwa UDDAS Alias BU,DA langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai dan dimiliki oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN sebelumnya dibeli oleh Terdakwa UDDAS Alias BU,DA dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari terdakwa UDDAS Alias BU,DA dengan melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diberikan kepada saksi UDDAS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU,DA diambil dari saudara LABONG (DPO) yang beralamatkan di kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan penelusuran dan pengejaran oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu saudara LABONG (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA, saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco, saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE, saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA sudah beberapa kali menyerahkan maupun menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN melalui perantara saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dan Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA sudah + 4 (empat) kali mengambil maupun membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE. Adapun Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA selalu mendapatkan keuntungan sebagai penjual maupun sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,4611 gram diberi nomor barang bukti 7584/2021NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa:

ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, LADERRU Alias DARRU Bin LACO, UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN diberi nomor barang bukti 7585/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN diberi nomor barang bukti 7586/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine LADERRU Alias DARRU Bin LACO diberi nomor barang bukti 7587/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA diberi nomor barang bukti 7588/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE diberi nomor barang bukti 7589/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7584/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7585/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7586/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7587/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7588/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7589/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 7584/2021/NNF, - berupa kristal bening tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7585/2021/NNF, 7586/2021/NNF, 7587/2021/NNF, 7588/2021/NNF, 7589/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7584/2021/NNF	5,4305 gram
7585/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7586/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7587/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7588/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7589/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA bersama-sama dengan saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI melakukan penangkapan terhadap UDAS Alias BU,DA Bin BUNNA berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco terkait pengembangan perkara dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 06.00 wita bertempat di di Depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat terkait kepemilikan dan ditemukannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN;
- Bahwa kejadiannya bermula saat beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu disekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian dari informasi masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung menuju Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN bersama dengan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berikut timbangan digital, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan interogasi kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, yang kemudian saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan ditemani oleh saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN melalui terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan perantara jual belinya yakni saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco di Dusun Dua Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco, kemudian saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco mengakui telah menjadi perantara jual beli narkoba antara saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa UDDAS Alias BU,DA tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana Terdakwa UDDAS Alias BU,DA langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai dan dimiliki oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN sebelumnya dibeli oleh Terdakwa UDDAS Alias BU,DA dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari terdakwa UDDAS Alias BU,DA dengan melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diberikan kepada saksi UDDAS Alias BU,DA diambil dari saudara LABONG (DPO) yang beralamatkan di kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan penelusuran dan pengejaran oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu saudara LABONG (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA, saksi

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADERRU Alias Darru Bin Laco, saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE, saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA sudah beberapa kali menyerahkan maupun menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN melalui perantara saksi LADERRU Alias Darru Bin Laco dan Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA sudah + 4 (empat) kali mengambil maupun membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE. Adapun Terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA selalu mendapatkan keuntungan sebagai penjual maupun sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,4611 gram diberi nomor barang bukti 7584/2021/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa:

ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, LADERRU Alias DARRU Bin LACO, UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE

- 1 (satu) botol kaca berisi urine ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN diberi nomor barang bukti 7585/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN diberi nomor barang bukti 7586/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine LADERRU Alias DARRU Bin LACO diberi nomor barang bukti 7587/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA diberi nomor barang bukti 7588/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE diberi nomor barang bukti 7589/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7584/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7585/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7586/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7587/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7588/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7589/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 7584/2021/NNF, - berupa kristal bening tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7585/2021/NNF, 7586/2021/NNF, 7587/2021/NNF, 7588/2021/NNF, 7589/2021/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7584/2021/NNF	5,4305 gram
7585/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7586/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7587/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7588/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7589/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol. atas nama Terdakwa Uddas Alias Bu'da Bin Bunna tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 11.00 wita bertempat di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan, Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari penunjukan Saksi Laderru Alias Darro Bin Laco dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman karena

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi langsung menuju ke Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, Saksi dan Saksi Rahmat Efendi kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu Saksi dan Saksi Rahmat Efendi langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 5,4611$ gram pada saku sebelah kanan switer dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berikut timbangan digital, selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Efendi langsung melakukan interogasi kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan ditemani oleh Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara jual belinya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan Saksi Rahmat Efendi kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Dusun II Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, kemudian Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco mengakui telah menjadi perantara jual beli narkotika antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Efendi langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana Saksi Uddas Alias Bu'da langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebelumnya dibeli oleh Saksi Uddas Alias Bu'da dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Saksi Uddas Alias Bu'da dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Uddas Alias Bu'da diambil dari Sdr. Labong (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan penelusuran dan pengejaran oleh

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu Sdr. Labong (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu Saksi dan Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco Terdakwa, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco diinterogasi pada saat penangkapan, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco mengakui Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tersebut adalah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang dijual Terdakwa kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita dan kemudian Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe juga mengambilnya dari Sdr. Labong (DPO) yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 11.00 wita bertempat di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan, Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari penunjukan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Erpandi dan beberapa anggota kepolisian

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu Saksi bersama Saksi Erpandi langsung menuju ke Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, Saksi dan Saksi Erpandi kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, selanjutnya Saksi dan Saksi Erpandi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu Saksi dan Saksi Erpandi langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 5,4611$ gram pada saku sebelah kanan switer dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berikut timbangan digital, selanjutnya Saksi dan Saksi Erpandi langsung melakukan interogasi kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang kemudian Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan ditemani oleh Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara jual belinya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tranSaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan Saksi Erpandi kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Dusun II Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, kemudian Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco mengakui telah menjadi perantara jual beli narkotika antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Erpandi langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana Saksi Uddas Alias Bu'da langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebelumnya dibeli oleh Saksi Uddas Alias Bu'da dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Saksi Uddas Alias Bu'da dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Uddas Alias Bu'da diambil dari Sdr. Labong (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan penelusuran dan pengejaran oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu Sdr. Labong (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu Saksi dan Saksi Erpandi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco Terdakwa, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Hasmawan Alias

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawan Bin Sudirman ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco diinterogasi pada saat penangkapan, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco mengakui Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tersebut adalah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang dijual Terdakwa kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita dan kemudian Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe juga mengambilnya dari Sdr. Labong (DPO) yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram yang ditemukan dalam penguasaan Saksi, Saksi peroleh dari Terdakwa dengan harga pembelian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya melalui perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Saksi berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pergi membeli Narkotika Jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov. Sulsel dan Saksi bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman sempat menginap di rumah nenek Saksi yang beralamatkan di Desa Mambu Kec.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luyo Kab Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wita Saksi menelpon Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap dengan menanyakan “bagaimana kabar adakah barang (sabu-sabu), Saksi mau beli 6 (enam) gram dan berapa harga per gramnya” dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco menjawab kepada Saksi “ada barang (sabu-sabu) harga per gram sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah Saksi selesai bicara dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi langsung berangkat bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan HERI (DPO) dimana Saksi berboncengan dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi tiba di Kab. Sidrap dan pada malam itu Saksi ketemu dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan temannya yakni Terdakwa, dimana Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang memperantarai Saksi dengan Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan pada malam itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco juga langsung memberikan Saksi 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 6 (enam) gram, setelah Saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman Saksi, yakni Heri (DPO), Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, Terdakwa dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco. Setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi langsung kembali ke Kab. Polman, dimana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Saksi simpan di saku depan sebelah kanan baju switer Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec Binuang Prov. Sulbar, saat dalam perjalanan Saksi bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman langsung dihadang oleh beberapa orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan langsung memberhentikan Saksi bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi berdua langsung digeledah oleh anggota satuan Narkoba Polres Polman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang Saksi gunakan, kemudian anggota satuan narkoba Polres Polman langsung mengamankan dan menginterogasi Saksi bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman perihal dari mana Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi memperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan pagi itu anggota satuan narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap. Setelah tiba di Kab. Sidrap, anggota satuan narkoba Polres polman langsung mengamankan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco juga menunjuk ke Terdakwa, karena terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut Saksi beli dari Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa juga menunjuk Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, kemudian setelah Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe diamankan, Saksi bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, Terdakwa, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1



(satu) timbangan digital warna silver milik Saksi yang dipakai Saksi bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi yang dipakai Saksi untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi yang digunakan Saksi untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Saksi diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov. Sulsel, dan Saksi di ajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sempat menginap di rumah nenek dari Saksi Abd Rahmat Alias

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan keluarga dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang bernama Heri (DPO) berangkat menuju Kab. Sidrap dan tiba sekitar pukul 24.00 Wita, dan pada malam itu Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung bertemu dengan temannya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco memperantarai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco selesai, Saksi langsung diajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman Terdakwa, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Sdr. Heri (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi langsung diajak pulang kembali ke Kab. Polman oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Sdr. Heri (DPO), yang dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang memegang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Prov. Sulbar Saksi langsung dihadang oleh beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman dan langsung menggeledah Saksi dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang digunakan oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung diinterogasi terkait penemuan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengatakan bahwa terhadap sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman di Kab. Sidrap dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali menemani Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Laderru Alias Darru Bin Laco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Kampale Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, atas penunjukan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang telah ditangkap sebelumnya karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi ditelpon oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Kab. Mamuju dan menanyakan "Bagaimana kabar adakah barang (sabu-sabu), saya mau beli 6 (enam) gram, dan berapa harga Per gramnya" dan Saksi menyampaikan "ada barang (sabu-sabu) harga pergram sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya pada pukul 19.00 Wita Saksi pergi menemui Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna di tempat nongkrongnya yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan bahwasannya ada teman Saksi yang mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram, dan Terdakwa menyampaikan "nanti saya pergi ambilkan" dan pada malam itu Saksi dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tiba di Kab. Sidrap dan bertemu dengan Saksi bersama Terdakwa, dimana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman datang bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, setelah transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman membawa pulang 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung mengamankan Saksi, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada malam itu Saksi juga langsung diinterogasi terkait darimana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang didapati dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram didapatkan dari Terdakwa dimana Saksi sebagai perantara antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya anggota satuan narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



mengamankan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe di Dusun Bulu Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, Terdakwa, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membeli 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dari Terdakwa dengan harga pembelian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya yang diperantarai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang diperantarai oleh Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Terdakwa yakni agar dapat mengonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Lakibe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Bulu Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarajang Kab. Sidrap Prov.Sulsel, atas penunjukan dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang telah ditangkap terlebih dahulu atas penunjukan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang telah memperantarai antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman atas pembelian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, awalnya diperoleh Terdakwa dari Saksi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, yang sebelumnya Saksi peroleh dari Sdr. Labong (DPO) yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di pinggir jalan Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dengan mengatakan kepada Saksi "ada teman saya mau beli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram" dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tunggu saya pergi ambilkan dulu" kemudian pada malam itu Saksi langsung pergi mengambil dari teman Saksi yang bernama Labong (DPO) yang beralamatkan di Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, namun pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, berselang beberapa menit kemudian Saksi kembali dan menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dan pada malam itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atas pembelian dari 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga memberikan Saksi uang pembeli rokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 11.30 Wita ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung mengamankan Saksi, dimana Terdakwa bersama Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sudah diamankan duluan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada hari itu juga Saksi langsung diinterogasi terkait 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berikan kepada Terdakwa, dan Saksi mengatakan barang tersebut Saksi ambil dari Labong (DPO), namun setelah melakukan pengembangan terhadap Labong (DPO) sudah tidak ada di tempat dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, merupakan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Saksi, namun terhadap 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan I Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang telah memperantarai antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman atas pembelian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco datang menemui Terdakwa di tempat nongkrong yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco langsung mengatakan kepada Terdakwa "ada teman saya mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram" dan Terdakwa mengatakan "nanti saya pergi ambilkan" dan pada malam itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe Terdakwa langsung mengatakan "ada barang (sabu-sabu)" dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengatakan kepada Terdakwa "ada berapa mau diambil" dan Terdakwa mengatakan "saya mau ambil 6 (enam) gram", dan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram pada malam itu, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan kembali menemui Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang sedang menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut yang Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, tidak lama kemudian sekitar pukul 24.00 Wita teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yakni

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman datang bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), dan pada malam itu saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya telah Terdakwa timbang dengan alat timbangan milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitungnya, setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Terdakwa dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), di mana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membawa pulang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman datang langsung mengamankan Terdakwa, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena sebelumnya terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman telah ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada hari itu Terdakwa juga langsung diinterogasi terkait dari mana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang ditemukan pada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, Terdakwa beli dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap dengan harga pembelian Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang untuk membeli rokok kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana Terdakwa pada malam itu pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram di Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe karena teman dari Saksi Laderru Alias Darro Bin Laco yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram sehingga Terdakwa pergi mengambilnya kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan berhasil mengamankan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darro Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Terdakwa peroleh dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, namun Terdakwa tidak tahu jelas darimana Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengambil 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan terakhir kali Terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
- 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco yang telah memperantarai antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman atas pembelian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco datang menemui Terdakwa di tempat nongkrong yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco, Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco langsung mengatakan kepada Terdakwa "ada teman saya mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram" dan Terdakwa mengatakan "nanti saya pergi ambilkan" dan pada malam itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe Terdakwa langsung mengatakan "ada barang (sabu-sabu)" dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengatakan kepada Terdakwa "ada berapa mau diambil" dan Terdakwa mengatakan "saya mau ambil 6 (enam) gram", dan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram pada malam itu, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan kembali menemui Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco yang sedang menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco, Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram tersebut yang Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, tidak lama kemudian sekitar pukul 24.00 Wita teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman datang bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), dan pada malam itu saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya telah Terdakwa timbang dengan alat timbangan milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitungnya, setelah transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Terdakwa dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), di mana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai mengonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membawa pulang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman datang langsung mengamankan Terdakwa, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena sebelumnya terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman telah ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada hari itu Terdakwa juga langsung diinterogasi terkait dari mana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



6 (enam) gram yang ditemukan pada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, Terdakwa beli dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap dengan harga pembelian Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang untuk membeli rokok kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana Terdakwa pada malam itu pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram di Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe karena teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram sehingga Terdakwa pergi mengambilnya kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan berhasil mengamankan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Terdakwa peroleh dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, namun Terdakwa tidak tahu jelas darimana Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengambil 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan terakhir kali Terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Terdakwa dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco yang telah memperantarai antara Terdakwa dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman atas pembelian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco datang menemui



Terdakwa di tempat nongkrong yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco langsung mengatakan kepada Terdakwa “ada teman saya mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram” dan Terdakwa mengatakan “nanti saya pergi ambilkan” dan pada malam itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe Terdakwa langsung mengatakan “ada barang (sabu-sabu)” dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengatakan kepada Terdakwa “ada berapa mau diambil” dan Terdakwa mengatakan “saya mau ambil 6 (enam) gram”, dan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram pada malam itu, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan kembali menemui Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang sedang menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut yang Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, tidak lama kemudian sekitar pukul 24.00 Wita teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman datang bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO), dan pada malam itu saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya telah Terdakwa timbang dengan alat timbangan milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil dan menghitungnya, setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Terdakwa dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan kedua temannya yakni Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr.

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri (DPO), di mana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membawa pulang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman datang langsung mengamankan Terdakwa, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena sebelumnya terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman telah ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada hari itu Terdakwa juga langsung diinterogasi terkait dari mana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang ditemukan pada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Terdakwa menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, Terdakwa beli dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarajang Kab. Sidrap dengan harga pembelian Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang untuk membeli rokok kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dapat keuntungan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana Terdakwa pada malam itu pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram di Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe karena teman dari Saksi Laderru Alias Daru Bin Laco yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman ingin membeli Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram sehingga Terdakwa pergi mengambilnya kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan berhasil mengamankan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Terdakwa peroleh dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di Dusun Bolo Wattang Desa Bulo Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, namun Terdakwa tidak tahu jelas darimana Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengambil 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena akan diuraikan di dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
- 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uddas Alias Bu'da Bin Bunna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
 - 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Pol.